



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN**

Jl. Veteran No.1 Padang Baru Lubuk Basung Kode Pos 26415 Telp/Faks. (0752) 66354  
website: [ptsp.agamkab.go.id](http://ptsp.agamkab.go.id)

**RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN**

**TAHUN 2016-2021**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah kami ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala karena dengan izinnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan ini disusun sebagai bagian dari perencanaan pembangunan lima tahunan OPD. Penyusunannya berdasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan serta kebutuhan masyarakat akan pelayanan di bidang penanaman modal, perizinan dan ketenagakerjaan yang di sinergikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Agam periode 2016-2021. Di samping itu, penyusunan rencana strategis ini juga memperhatikan perencanaan yang disusun oleh pemerintah pusat, seperti RPJMN maupun aturan-aturan dari kementerian/non kementerian terkait.

Rencana strategis ini merupakan panduan dalam menyusun rencana kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, dengan adanya pedoman perencanaan ini diharapkan kinerja Dinas menjadi terarah sehingga bisa memberi kontribusi yang berarti dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Agam sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

Kami menyadari ketidaksempurnaan dalam penyusunan Renstra ini, karena segala keterbatasan yang dimiliki. Untuk itu, kami mohon maaf kepada siapapun yang berkepentingan dengan Renstra ini atas segala kekurangan yang ada. Akhirnya terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras menyelesaikan Renstra ini, semoga hasil kerjanya bermanfaat.

Lubuk Basung, Januari 2017

**KEPALA,**

**FATIMAH, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680424 198903 2 020

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN** ✓

### **1.1. Latar Belakang** ✓

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun perencanaan mulai dari perencanaan jangka menengah (lima tahunan) hingga perencanaan jangka pendek (tahunan) yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sebagai petunjuk pelaksanaannya, diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016-2021, dan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Agam Nomor 56 tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, Pimpinan OPD bersama pejabat dibawahnya, harus merumuskan rencana strategis organisasinya untuk mewujudkan kesinambungan perencanaan pembangunan pada

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan untuk 2016-2021.

Renstra OPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, dimana penyusunannya diselaraskan dengan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rencana strategis ini merupakan dokumen yang disusun memperhatikan isu-isu Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan, dan melihat kebutuhan yang sesuai dengan kewenangan dinas, serta mengkaji ulang terhadap rencana strategis sebelumnya dengan mempertimbangkan masukan maupun saran dari pihak eksternal.

Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dengan demikian RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan renstra ini.

Rencana Strategis diharapkan akan menentukan arah dan tujuan suatu organisasi perangkat daerah untuk lima tahun kedepan yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, metodologi, analisa situasi, tujuan dan target.

Selain itu penyusunan dokumen Renstra ini juga memperhatikan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Barat dan Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Stanadar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Agam tahun 2005-2025;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016-2021;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 tahun 2016, tentang Perubahan Organisasi Perangkat;
  18. Peraturan Bupati Agam Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran tugas dan fungsi serta Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Dinas ini dimaksudkan sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Renstra ini merupakan awal dari proses akuntabilitas organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga dalam penyusunannya melibatkan unsur internal baik pegawai maupun jajaran pimpinan, serta memperhatikan kepentingan pihak-pihak lain yang terkait (*stakeholders*).

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan adalah untuk :

- a. Memberikan gambaran yang jelas mengenai tindakan-tindakan dan pemikiran strategis organisasi serta lebih mengarahkan aktivitas organisasi kepada tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta strategi-strategi yang akan digunakan untuk mencapainya.
- b. Menjadi acuan, pedoman dan bahan dalam penyusunan rencana kerja tahunan (*operational plan*).
- c. Menjadi acuan dan bahan dalam penyusunan rencana kinerja (*Performance plan*).
- d. Menjadi acuan dan bahan dalam pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
- e. Menjadi acuan dan bahan dalam melakukan pengendalian, dan pengawasan serta penyusunan Pelaporan Kinerja.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai berikut :

- |          |  |
|----------|--|
| Bab I.   | Pendahuluan <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Latar Belakang</li> <li>1.2 Landasan Hukum</li> <li>1.3 Maksud dan Tujuan</li> <li>1.4 Sistematika Penulisan</li> </ol>   |
| Bab II.  | Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi</li> <li>2.2 Sumber Daya</li> <li>2.3 Kinerja Pelayanan</li> </ol> |
| Bab III. | Permasalahan dan Isu-Isu Strategis <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan</li> </ol>  |

- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- Bab IV. Tujuan dan Sasaran
  - 4.1. Tujuan
  - 4.2. Sasaran
- Bab V. Strategi dan Kebijakan
- Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
- Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- Bab VIII. Penutup



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

##### **2.1.1. Tugas Pokok**

Berdasarkan Peraturan Bupati Agam Nomor 56 tahun 2016, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan bidang ketenagakerjaan.

##### **2.1.2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang penanaman modal dan ketenagakerjaan.
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal dan ketenagakerjaan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penanaman modal dan ketenagakerjaan
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

##### **2.1.3. Struktur Organisasi**

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam terdiri dari:

###### **a. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan bidang ketenagakerjaan.

###### **b. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, urusan keuangan dan urusan perencanaan dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat membawahi:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
  - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- c. Bidang Perencanaan, Promosi dan Informasi
- Bidang Perencanaan, Promosi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Perencanaan, Promosi dan Informasi. membawahi:
- 1) Seksi Perencanaan dan Promosi; dan
  - 2) Seksi Data dan Informasi.
- d. Bidang Pengawasan, Harmonisasi dan Pengaduan
- Bidang Pengawasan, Harmonisasi dan Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pengawasan, pembinaan penanaman modal dan pengaduan layanan perizinan dan non perizinan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengawasan membawahi:
- 1) Seksi Pemantauan dan Pengawasan;
  - 2) Seksi Pembinaan, Harmonisasi dan Pengaduan.
- e. Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan
- Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas melakukan pelayanan perizinan dan non perizinan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan membawahi:
- 1) Seksi Perizinan dan Non Perizinan 1; dan
  - 2) Seksi Perizinan dan Non Perizinan 2.
- f. Bidang Hubungan Industrial dan Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja
- Bidang Hubungan Industrial dan Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pembinaan sarana hubungan industrial, fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Peningkatan Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja. Dalam melaksanakan tugas Bidang Hubungan Industrial dan Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja membawahi:
- 1) Seksi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, dan;
  - 2) Seksi Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja.

- g. Bidang Penempatan Pengembangan Kesempatan Kerja  
 Bidang Penempatan dan Pengembangan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penempatan dan pengembangan kesempatan kerja. Dalam melaksanakan tugas Bidang Penempatan dan Pengembangan Kesempatan Kerja membawahi:
- 1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja, dan;
  - 2) Seksi Pengembangan Kesempatan Kerja.
- h. UPT Balai Latihan Kerja
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

## **2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan.**


### **2.2.1. Sumber Daya Manusia.**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, sampai keadaan Januari 2017 dilengkapi dengan tenaga sebanyak 32 orang (yang terdiri dari PNS sebanyak 27 orang dan Non PNS (PTT, Kontrak, Tenaga Harian Lepas) sebanyak 5 orang), dengan rincian sebagai tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Kekuatan Pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam**

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
I.	Menurut Status Kepegawaian :	
	- PNS	27
	- PTT/KONTRAK	5
II.	Menurut Golongan :	
	- Golongan IV	2
	- Golongan III	19
	- Golongan II	8
	- Golongan I	-
III.	Menurut Jabatan Struktural :	
	- Eselon II.b	1
	- Eselon III.a	-
	- Eselon III.b	5
	- Eselon IV.a	3
	- Eselon IV.b	-
IV.	Menurut Tingkat Pendidikan :	
	- S-2	2
	- S-1	12
	- D-3 (Sarjana Muda)	5
	- D-2	-
	- SLTA	1
	- SLTP	-

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN**



### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Di samping kekuatan pegawai sebagaimana di atas, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan juga didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan memiliki 5 (tiga) gedung kantor, yang berlokasi di :

1. Lubuk Basung, sebagai Kantor Pusat.
2. Bukittinggi (Belakang Balok), sebagai kantor perwakilan yang digunakan untuk melayani masyarakat Kabupaten Agam yang berada di wilayah timur.
3. UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Agam.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan memiliki sarana dan prasarana yang mendukung operasional pelayanan bagi masyarakat. Sarana dan prasarana dimaksud dapat di lihat pada tabel 2.2.

**Tabel 2.2.1**

**Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan**

No	Nama/Spesifikasi Barang	Satuan	Jumlah
1	Mini Bus/Izuzu Panther	unit	1
2	Mini Bus/Kijang	unit	1
3	Sepeda Motor	unit	2
4	Meja ½ Biro (Staf)	unit	14
5	Meja Kerja Eselon III	unit	2
6	Meja Kerja Eselon IV	unit	5
7	Meja Rapat	buah	1
8	Meja Pelayanan	buah	1
9	Meja Kartu	unit	1
10	Meja Tamu Biasa di Ruang Tunggu	buah	1
11	Meja Tulis	unit	1
12	Meja Bundar	unit	1
13	Kursi Tamu Ruang Tunggu	unit	4
14	Kursi Kerja Eselon III	buah	6
15	Kursi Kerja Eselon IV	buah	6

<b>No</b>	<b>Nama/Spesifikasi Barang</b>	<b>Satuan</b>	<b>Jumlah</b>
16	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural/Staf	buah	12
17	Kursi Tamu di ruang Eselon III	paket	1
18	Kursi Rapat Busa	buah	28
19	Lemari Buku di Eselon III	unit	1
20	Lemari Buku di Eselon	unit	1
21	Monitor	unit	7
22	Mesin Ketik Manual	unit	2
23	Rak Kayu	unit	1
24	Filling Besi /Metal/ Kabinet	buah	4
25	Papan Nama Instansi	buah	2
26	AC Split	unit	1
27	Kipas Angin	unit	6
28	UPS	unit	13
29	LAN	unit	2
30	Laptop	unit	2
31	CPU	unit	3
32	Printer	unit	12
33	Camera Digital	unit	2
34	Camera Film	unit	1
35	Faximile	unit	1
36	Parabola	unit	1
37	P.C.Unit	unit	7
38	Switcher Combination	unit	1
39	Sever	unit	1
40	Hub	unit	1
41	Proyektor + Attachment	unit	2
42	GPS	unit	1
43	Papan Visual	paket	1
44	Mesin Antrian	paket	1
45	Televisi	unit	1

**Tabel 2.2.2****Sarana dan Prasarana Kantor Perwakilan Belakang Balok**

<b>No</b>	<b>Nama/Spesifikasi Barang</b>	<b>Satuan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Sepeda Motor	unit	1
2	Meja ½ Biro ( Staf )	unit	4
3	Meja Pelayanan	buah	1
4	Kursi Tamu Ruang Tunggu	unit	2
5	Monitor	unit	2
6	Mesin Ketik Manual	unit	1
7	Rak Kayu	unit	1
8	Filling Besi /Metal/ Kabinet	buah	1
9	CPU	unit	2
10	Printer	unit	1
11	Keyboard	buah	1
12	Mesin Antrian	paket	1

**Tabel 2.2.3****Sarana dan Prasarana UPT Balai Latihan Kerja Kabupaten Agam**

<b>No</b>	<b>Nama/Spesifikasi Barang</b>	<b>Satuan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Printer	Buah	1
2	Meja siswa	Buah	18
3	Komputer	Unit	1
4	Laptop	Unit	1
5	Kursi Kerja	Buah	3
6	Meja biro	Buah	1
7	Meja ½ biro	Buah	2
8	Kursi siswa	Buah	18
9	Peralatan las	Paket	1
10	Tempat tidur	Buah	2
11	Lemari	Buah	2
12	Perlengkapan dapur	Paket	1

Mempedomani Peraturan Bupati Agam Nomor 56 Tahun 2016, maka tipoksi dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjasi kewenang daerah dan tugas pembantuan di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Bidang Ketenagakerjaan.

Berkaitan dengan tugas tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Bidang Penanaman Modal

Investasi dapat dirinci menurut institusi yang menanamkan modal yaitu : investasi pemerintah, investasi swasta dan investasi ruamh tangga. Investasi swasta dapat dibedakan atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan penambahan modal asing. Realisasi jumlah kegiatan PMDN/PMA selama tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut :

Jumlah Kegiatan PMDN/PMA Tahun 2010-2015

Tahun	Jumlah Kegiatan PMDN	Jumlah Kegiatan PMA	Total
2010	11	4	15
2011	89	3	92
2012	277	0	277
2013	267	0	267
2014	318	0	318
2015	362	0	363

Berkaitan dengan perkembangan nilai investasi yang terbentuk di Kabupaten Agam terus mengalami perkembangan baik harga yang berlaku maupun menurut harga konstan 2000. Jika dilihat menurut dari harga yang berlaku nilai investasi yang terbentuk pada tahun 2003 adalah sebesar 417,65 miliar rupiah. Pada tahun 2004 meningkat menjadi 454,88 miliar rupiah. Nilai ini terus mengalami peningkatan menjadi 2.008,22 miliar rupiah di tahun 2013.



Nilai Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) Tahun 2003-2013

Tahun	Atas dasar harga berlaku (Rp. Milyar)	Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Rp. Milyar)
2003	417.649	336.244
2004	454.879	346.138
2005	515.816	358.032
2006	575.442	371.119
2007	715.582	405.228
2008*	800.278	437.844
2009*	951.892	478.742
2010*	1.147.419	564.430
2011*	1.486.857	569.025
2012**	1.770.617	624.923
2013***	2.088.218	717.019

b. Bidang Ketenagakerjaan

Perkembangan pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja yang bekerja. Perkembangan ekonomi mampu menyerap sebagian tenaga kerja, sehingga mengurangi angka pengangguran. Perkembangan ketenagakerjaan Kabupaten Agam tahun 2010-2015 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Dari tahun 2010 ke tahun 2011 terjadi peningkatan persentase pengangguran terbuka menjadi 6.16 persen, tahun 2012 menurun cepat signifikan menjadi 3.71persen, namun pada tahun 2013 menjadi 5.46 persen dan tahun 2014 meningkat lagi mencapai 5.56 persen. Tingkat pengangguran ini lebih kecil dibandingkan tingkat Provinsi Sumatera Barat yaitu 6.33 persen dan tingkat nasional pengangguran sebesar 5.92 persen. Kondisi ini dapat dilihat pada table berikut :

Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2010-2015

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Penduduk Usia Kerja	310.974	314.373	319.077	319.661	330.705	334.680
2.	Angkatan Kerja	210.032	206.260	223.404	199.298	223.487	217.279
	- Bekerja	198.354	193.554	215.123	188.416	211.052	204.137
	- Tidak Bekerja	11.678	12.706	8.281	10.882	12.435	13.142
3.	Bukan Angkatan Kerja	100.942	108.113	95.673	120.363	107.218	117.401
4.	TPAK (%)	67.54	65.61	70.02	62.36	67.58	64.92
5.	Tingkat Pengangguran terbuka	5.56	6.16	3.71	5.46	5.56	6.05

Sumber : BPJS Kabupaten Agam Tahun 2015

Lapangan usaha yang menjadi sumber penyerapan tenaga kerja dan perkembangan ekonomi daerah tumbuh variatif. Kemampuan lapangan usaha sector utama dalam penyerapan tenaga kerja pada periode tahun 2010-2015 cukup fluktuatif. Sektor pertanian masih menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar, namun mengalami penurunan setiap tahunnya. Persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan kerja utama di Kabupaten Agam dapat dilihat pada table berikut :

Persentase Penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha  
Tahun 2010-2015

No	Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan	48.43	41.0	41.74	42.07	38.20	44.59
2.	Industri Pengolahan	10.29	15.4	15.55	11.24	9.90	10.28
3.	Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel.	18.07	17.3	17.98	3.60	23.00	20.95
4.	Jasa Kemasyarakatan, sosial dan perorangan	13.24	13.0	11.73	21.18	16.10	14.24
5.	lainnya	9.97	13.3	13	0.86	12.80	9.94
	Total	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPJS Kabupaten Agam Tahun 2015

## **2.3. Kinerja Pelayanan**

### **2.3.1 Kinerja KPMPT**

Sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, urusan penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, sedangkan urusan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu didukung oleh beberapa program dan kegiatan. Untuk tahun 2011-2015 Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dengan capaian sebagai berikut :

1. Tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan;
2. Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan dengan UMKM tingkat provinsi dengan pengusaha asing;
3. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten;
4. Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang penanaman modal;
5. Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal bagi pelaku usaha;
6. Terimplementasinya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE).

Dibawah ini dapat digambarkan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

#### **A. Tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan**

Pada Renstra KPMPT tahun 2011-2015 direncanakan tersedia informasi peluang unggulan sebanyak 4 buah dokumen, dari 4 kegiatan yang direncanakan tersebut realisasinya yaitu 2 (dua) buah dokumen Kajian Potensi Awal Pantai Tiku yang dilaksanakan pada tahun 2013. Kegiatan ini dilaksanakan dengan total biaya Rp.80.030.700,- (Delapan puluh juta tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah) yang dilaksanakan bekerjasama dengan PT Retracindo.

Pada tahun 2014 disusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Agam. Dokumen ini merupakan acuan penanaman modal di Kabupaten Agam sampai dengan tahun 2030. Penyusunan Rencana Umum Penanaman modal dilaksanakan melalui kegiatan swakelola bekerjasama dengan Pusat Studi Keuangan dan Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas

Andalas (PSKP FE-UA) dengan total anggaran Rp.369.759.000,- (Tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

**B. Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan dengan UMKMK tingkat provinsi dengan pengusaha asing**

Kegiatan Terselenggaranya fasilitas pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan dengan UMKMK tingkat provinsi dengan pengusaha asing direncanakan sebanyak 4 kali kegiatan, akan tetapi kegiatan ini tidak terealisasi karena keterbatasan anggaran pada DPA KPMPT Kabupaten Agam.

**C. Terselenggaranya Promosi Peluang Penanaman Modal Kabupaten**

Kegiatan Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten yaitu berupa keikutsertaan pada kegiatan pameran investasi. Pada Renstra KPMPT tahun 2011-2015 ditargetkan mengikuti kegiatan Pameran Investasi sebanyak 9 kali. Realisasi keikutsertaan dalam pameran Investasi selama tahun 2011-2015 yaitu :

1. Sumbar Expo sebanyak 3 kali pada tahun 2012, 2013 dan 2014
2. Aitis sebanyak 3 kali pada tahun 2013, 2014, dan 2015

Dalam mendukung kegiatan tersebut dibuat buku dan brosur terkait potensi dan peluang investasi Kabupaten Agam. Buku dan brosur yang telah dibuat selama tahun 2011 – 2015 yaitu :

1. Buku Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Agam dibuat pada tahun 2012 dan direvisi pada tahun 2013
2. Brosur Pengembangan Wisata Bahari Tanjung Mutiara dibuat pada tahun 2012 dan direvisi pada tahun 2013, 2014 dan 2015
3. Brosur Pengembangan Kawasan Wisata Danau Maninjau dibuat pada tahun 2012 dan direvisi pada tahun 2013, 2014 dan 2015
4. Brosur Wisata Sungai Janiah dibuat tahun 2013 dan direvisi tahun 2014
5. Brosur Produk Unggulan Daerah dibuat tahun 2013

**D. Terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang penanaman modal**

Pada tahun 2011 dilaksanakan MoU dengan SKPD teknis terkait pelimpahan wewenang perizinan dari SKPD teknis ke KPMPT yang ditandatangani oleh Kepala SKPD teknis, Kepala KPMPT dan Bupati Agam. Menindaklanjuti MoU tersebut pada bulan april 2012 ditetapkan Peraturan

Bupati Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ke Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Dalam peraturan tersebut sebanyak 89 perizinan dan 5 non perizinan di limpahkan ke KPMPT. Pada tahun 2014 dilakukan revisi peraturan tersebut melalui Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ke Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Dalam perubahan peraturan tersebut ada penambahan 6 izin dan pengurangan 1 non perizinan.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan pada tahun 2013 dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP). Pada tahun 2015 KPMPT Kabupaten Agam melaksanakan kegiatan ISO 9001:2008. Salah satu kegiatan ISO 9001:2008 yaitu memperbaiki SOP sesuai permenpan Nomor 32 tahun 2012 dan SP sesuai permenpan Nomor 16 tahun 2014. Kegiatan lainnya dalam pada ISO 9001:2008 adalah kegiatan Audit dan rapat Tinjauan Manajemen, kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

#### **E. Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal bagi pelaku usaha**

Pada Kegiatan terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha ditargetkan pada Renstra 2011 – 2015 sebanyak 6 angkatan. Realisasi kegiatan tersebut yaitu sebanyak 2 angkatan yang dilaksanakan di Hotel Nuansa pada tahun 2013. Jumlah peserta pada angkatan pertama yaitu sebanyak 30 orang dan pada angkatan kedua yaitu 35 orang. Narasumber pada kegiatan tersebut yaitu BKPM provinsi Sumatera Barat, Pengusaha Sukses, dan SKPD terkait yang ada di Kabupaten Agam.

Pada tahun 2014 dan 2015 kegiatan ini tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran pada KPMPT Kabupaten Agam.

#### **F. Terimplementasinya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE)**

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan mengimplementasikan aplikasi SPIPISE sejak tahun 2012. Untuk implementasi tersebut mulai tahun 2011 KPMPT Kabupaten Agam secara bertahap mengikutkan pegawainya pada Diklat PTSP yang dilaksanakan BKPM

RI di Cipanas Bogor. Sampai akhir tahun 2015 sebanyak 16 pegawai telah mengikuti Diklat PTSP tingkat Dasar, 8 pegawai telah mengikuti Diklat PTSP tingkat Lanjutan dan 5 orang pegawai mengikuti Diklat PTSP tingkat Sektoral. Selain Diklat PTSP 6 orang pegawai mengikuti diklat SPIPISE.

Pada tahun 2013 KPMPT melaksanakan MoU dengan Direktorat E-Government Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam penerapan Aplikasi Perizinan Online (Sicantik). Pada tahun tersebut penerapan aplikasi tersebut masih mengalami kendala, karena belum bisa melakukan proses cetak izin. Pada tahun 2014 KPMPT telah menggunakan Aplikasi Sicantik untuk semua proses perizinan. Pada tahun 2014 juga dikembangkan aplikasi Sicantik berupa perubahan portal dan penambahan perhitungan retribusi dan rekomendasi tim teknis, kegiatan ini bekerjasama dengan CV.Batralanggeng. Pada tahun 2015 KPMPT kembali mengembangkan aplikasi Sicantik berupa penambahan fitur SMS gateway, Aplikasi android, dan Database. Selain pengembangan oleh KPMPT, pada tahun yang sama Kementerian Kominfo juga mengembangkan aplikasi Sicantik berupa fitur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), dan KPMPT Kabupaten Agam menjadi pilot proyek dalam pengembangan tersebut.

Dari berbagai kegiatan dan inovasi KPMPT Kabupaten Agam pada tahun 2013 dan 2014 KPMPT masuk dalam 20 Investment Award yang dilaksanakan BKPM RI. Pada tahun 2015 KPMPT Agam telah mendapat sertifikat ISO 9001:2008 oleh Asri Cert Indonesia.

Untuk realisasi keuangan penyerapan anggaran dari tahun 2013 sampai dengan 2015 yaitu 97%. Data lengkap mengenai kinerja KPMPT dapat dilihat pada tabel 2.3.dan 2.4.

### **2.3.2 Kinerja Bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan**

Urusan Ketenagakerjaan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Agam pada tahun 2011-2015 sesuai dengan tugas dan fungsi dengan capaian kinerja yaitu :

1. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan sebanyak 40 Perusahaan.
2. Meningkatnya Pencari Kerja yang memiliki Kartu Pencari Kerja sebanyak 19.443.
3. terselesainya Perselisihan Hubungan Industrial sebanyak 11 kasus.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan bidang ketenagakerjaan.

Terkait dengan hal tersebut beberapa permasalahan yang menjadi prioritas dibidang penanaman modal, perizinan dan ketenagakerjaan, yaitu :

##### **3.1.1. Rumitnya masalah Tanah Ulayat**

Salah satu kendala investor menanamkan modalnya didaerah adalah ketersediaan dan status kepemilikan lahan. Kondisi saat ini berdasarkan temuan dilapangan dimana untuk mendapatkan lahan bagi penanaman modal yang sesuai dengan kebutuhan sering terkendala oleh status tanah ulayat dan terbatasnya tanah dalam satu hamparan. Disamping itu masih kurang dukungan masyarakat terhadap investor.

##### **3.1.2. Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Legalitas Usaha yang dimiliki**

Masih adanya masyarakat yang belum memiliki izin, baik izin usaha, izin mendirikan bangunan dan izin lainnya. Untuk selanjutnya perlu dilakukan pembinaan secara komprehensif dan berkelanjutan. Disamping itu masih ada pelaku usaha yang telah memiliki izin tidak mematuhi izin yang telah diterbitkan.

### 3.1.3. Lapangan kerja terbatas

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam Tahun 2015 tercatat angkatan kerja sebanyak 217.279 jumlah yang bekerja 204.137 orang sehingga tercatat tenaga penganggur sebanyak 13.142 orang, sementara kondisi per Juni 2017 diperoleh informasi bahwa angkatan kerja sebanyak 226.268 orang, yang bekerja 216.687 orang sehingga 9.581 orang merupakan pengangguran, sementara lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja sangat terbatas, saat ini di Kabupaten Agam terdapat 151 perusahaan, sementara yang mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak hanya 5 perusahaan.

### 3.1.4. Kualitas tenaga kerja relatif rendah

Dari jumlah angkatan kerja yang ada sebanyak 226.268 orang, dapat dikategorikan sebagai berikut :

No	Kategori Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Tidak/belum pernah sekolah/Atau tidak/belum tamat SD	41.541	
2.	Sekolah Dasar	39.162	
3.	SLTP	42.769	
4.	SLTA	45.245	
5.	SMK	23.417	
6.	D.1/D2/D3	11.875	
7.	Universitas	22.259	
Jumlah		226.268	

Sumber Data, BPS, Agustus 2017

Berdasarkan kondisi diatas dapat disimpulkan bahwa masih besarnya angka pencari kerja yang berada dikategori tingkat pendidikan yang rendah sebesar 123.472 (54.57 %). Hal ini berkaitan juga dengan kualitas yang dimiliki oleh pencari kerja tersebut.



### 3.1.5. Rendahnya penerapan peraturan ketenagakerjaan.

Hal ini bisa dilihat dari jumlah perselisihan Hubungan Industrial yang masuk pengaduannya ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan dan masih banyaknya perusahaan yang belum memiliki Sarana Hubungan Industrial.

No	Permasalahan	2015	2016	Ket
1.	Jumlah Perselisihan HI	14 kasus	20 kasus	
2.	Jumlah Sarana HI	8 buah	12 buah	

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintahan Kabupaten Agam periode 2016-2021 adalah ***“Terwujudnya Kabupaten Agam yang Berkeadilan, Inovatif, Sejahtera, Agamais dan Beradat Menuju Agam Mandiri, Berprestasi Yang Madani ”***.

Dalam upaya pencapaian Visi tersebut, maka Misi Pemerintahan Kabupaten Agam adalah :

1. Meningkatkan Kehidupan Beragama dan Norma Adat Berlandaskan Prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
2. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih (*good and clean governance*) dan profesional.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Beriman dan Berkarakter.
4. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat yang kreatif dan inovatif.
6. Pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, tata ruang, mitigasi bencana dan menjadikan Agam sebagai destinasi pariwisata unggulan.

7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial.

Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Agam 2016 – 2021 dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra DPMPTSP dan NAKER yang dalam kedudukannya berfungsi membantu Bupati di bidang pengelolaan penanaman modal, perizinan dan ketenagakerjaan, terkait dengan **misi kedua** RPJMD Kabupaten Agam 2016–2021 yaitu *mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih (good and clean Governance) dan ditambah professional*, **Misi Keempat** Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan **dan Misi kelima** yaitu *Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat yang kreatif dan inovatif*.

Misi ke. 2	:	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih ( <i>good and clean governance</i> ) dan profesional
Tujuan 1	:	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
Sasaran	:	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
Strategi	:	Implementasi UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik
Kebijakan	:	Optimisasi pelayanan perizinan satu pintu dan SOP perizinan
Misi ke 4	:	Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan
Tujuan	:	Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan
Sasaran	:	Meningkatnya Nilai Investasi
Strategi	:	Melaksanakan pemantauan, verifikasi dan evaluasi

		terhadap laporan kegiatan penanaman modal. Melakukan pembinaan dengan cara bimbingan, konsultasi dan fasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi penanam modal
Kebijakan	:	Pembuatan dan perbaikan regulasi terkait penanaman modal. Memberikan peluang kepada investor untuk penanaman modal.
Misi ke 5	:	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat yang kreatif dan inovatif
Tujuan 1	:	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Sasaran	:	Menurunnya tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka
Strategi	:	1. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja produktif 2. Peningkatan keterampilan tenaga kerja
Kebijakan	:	1. Peningkatan kapasitas dan daya saing tenaga kerja. 2. Penumbuhan unit-unit usaha baru 3. Membekali tenaga kerja dengan keterampilan yang relevan melalui pendidikan dan latihan kerja. 4. Peningkatan hubungan industrial tenaga kerja. 5. Peningkatan perlindungan kepada tenaga kerja terutama tenaga kerja perempuan

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Berdasarkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam harus memperhatikan beberapa hal yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan dalam 5 (lima) tahun kedepan :

1. Mengembangkan sistem dan prosedur Pelayanan yang cepat, jelas, akurat dan transparan.

Kinerja aparatur Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan juga akan ditingkatkan kompetensinya agar lebih profesional dalam memberikan pelayanan, didukung oleh Tim Teknis yang berkoordinasi dan berkomitmen dengan didukung oleh sistem informasi pelayanan Perizinan yang mudah diakses pemohon. Kesemua hal tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk tercapainya pelayanan perizinan yang cepat, akurat, dan transparan;

2. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal

Dalam rangka memberikan kemudahan masyarakat dalam pengurusan perizinan disediakan tempat pengurusan perizinan satu pintu yang nyaman dan sarana prasarana yang memadai serta dipadukannya tempat pelayanan Perizinan dalam satu gedung, ini semua diharapkan dapat mempermudah masyarakat dan pelaku usaha yang perlu melakukan pengurusan Perizinan, terutama bagi yang perlu mengurus Perizinan lebih dari satu jenis Perizinan atau Perizinan secara paralel. Dikumpulkannya semua pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal dalam satu unit Layanan berbentuk dinas, diharapkan dapat terselenggara pelayanan Perizinan dan penanaman modal secara terpadu dan terintegrasi serta tersosialisasikannya semua jenis Pelayanan Perizinan ke seluruh masyarakat;

3. Mengembangkan Sistem Pelayanan Online (SPIPISE dan SMART SICANTIK)

Dengan adanya SPIPISE dan SMART SICANTIK, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mengurus izin secara elektronik., sehingga diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Agam. Disamping itu persaingan akan semakin tajam, baik antara kabupaten/kota, dan antara provinsi serta antara negara, dimana hanya kabupaten/kota, dan provinsi serta negara yang telah mampu mempersiapkan diri dengan baik, seperti dalam hal

penyediaan informasi peluang usaha dan pemberian pelayanan secara elektronik yang akan menjadi pilihan utama investor guna melakukan investasi.

4. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan kemitraan dengan perusahaan untuk lowongan pekerjaan

Dengan masih rendahnya kompetensi pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan pada perusahaan, hal ini mengakibatkan tenaga kerja kita kalah bersaing dengan pencari kerja daerah lain. Diharapkan Melalui pelatihan ketenagakerjaan dapat bersaing dengan pencari kerja daerah lain, serta menjalin kemitraan dengan perusahaan yang ada di Kabupaten Agam maupun diluar Kabupaten Agam untuk dapat menyerap tenaga kerja dan menjamin perlindungan hukum bagi tenaga kerja. Diharapkan untuk selanjutnya dapat mengurangi angka pengangguran, sehingga kemiskinan menurun dan perekonomian Kabupaten Agam meningkatkan.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis**

#### **3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah**

Ketentuan pemanfaatan pengendalian ruang perlu dijadikan pedoman dalam memberikan informasi penanaman modal dan dalam pelaksanaan pemberian perizinan sehingga pembangunan di Kabupaten Agam selaras dengan struktur dan pola ruang. RTRW kabupaten Agam sudah disahkan pada tahun 2011 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2011. RTRW tersebut dijadikan pedoman dalam memilih lokasi bagi penanam modal dan pemberian perizinan yang menjadi wewenang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan. Dalam hal pemberian perizinan sesuai dengan kewenangannya, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan harus mengacu / mengikuti ketentuan perizinan yang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, karena investasi dan perizinan harus sejalan dengan pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Agam.

Investasi yang mengikuti ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten diharapkan dapat mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

#### **3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan program.

Terkait dengan isu lingkungan, program pemanfaatan ruang dari kebijakan pembangunan daerah penataan ruang memiliki dampak negatif terhadap isu strategis degradasi lingkungan. Untuk mengurangi dampak negatif maka dalam pelaksanaan pemberian perizinan sesuai dengan kewenangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan akan berpedoman pada ketentuan pemanfaatan pengendalian ruang dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Agam. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam merupakan kantor yang masih muda usianya sehingga masih banyak yang perlu dibenahi. Untuk itu perlu dilakukan analisis SWOT yaitu analisis dari Strength (kekuatan), Weak (kelemahan), Opportunity (peluang) dan Threat (ancaman/tantangan) yang akan dihadapi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan di masa yang akan datang. Dari hasil analisis ini maka tujuan dan sasaran organisasi dapat direncanakan. Adapun kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman/tantangan yang akan dihadapi dapat dilihat pada table dibawah 3.3.

**ANALISIS SWOT TABEL 3.3**  
**DI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN**  
**KABUPATEN AGAM**

Faktor Internal		Faktor Eksternal	
Kekuatan	Kelemahan	Ancaman	Peluang
Perda Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan OPD	Kurangnya sarana dan prasarana, gedung kantor yang kurang kondusif	Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan	Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Agam yang cukup tinggi dengan banyaknya potensi investasi yang belum tergali serta dukungan dari visi Kabupaten Agam sebagai pusat pelayanan yang berkualitas.
Adanya pelimpahan wewenang pelayanan ke DPMPTSP-Naker sesuai dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada DPMPTSP-Naker	Kompetensi sebagian SDM sebagai fasilitator dalam pelayanan dan investasi masih terbatas.	Masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemberi pelayanan	Tersedianya teknologi informasi dari pusat untuk menunjang kegiatan pelayanan perizinan dan penanaman modal
Adanya komitmen melaksanakan kebijakan mutu ISO 9001 : 2015	Kurangnya pengendalian terhadap penanaman modal dan calon penanaman	Sebagian masyarakat menganggap proses perizinan berbelit-	Adanya dorongan publik untuk menjadikan DPMPTSP-Naker menjadi institusi yang terpecaya

	modal	berbelit	
Adanya Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal	Belum optimalnya komitmen dan koordinasi dengan SKPD teknis	Partisipasi masyarakat dalam menggunakan IT/aplikasi pelayanan masih kurang	Tersedianya peraturan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dari pusat
Kabupaten Agam memiliki banyak potensi dan unggulan investasi	Masalah kepemilikan tanah ulayat yang rumit / kurang mendukung.	Kabupaten lain mempunyai SDA yang lebih baik	Investor PMA maupun PMDN masih berminat menanamkan modal di Agam
Adanya kerjasama dengan perusahaan penerima tenaga kerja	Anggaran kegiatan bursa kerja/jobfair tidak mencukupi	Meningkatnya angka Pengangguran	Bertambahnya wirausaha baru
Adanya Pembinaan Pembentukan Sarana Hubungan Industrial di Perusahaan	Kurang jumlah SDM untuk melakukan pembinaan Hubungan Industrial	Berkurangnya Angka Perselisihan hubungan industrial serta menurunnya angka Kecelakaan Kerja	Meningkatnya perselisihan hubungan industrial
Adanya pelatihan keterampilan berbasis kompetensi bagi pencari kerja	Kurangnya sarana, prasarana dan instruktur pelatihan keterampilan yang memadai	Bertambahnya angka pengangguran	Melengkapi kebutuhan sarana, prasarana dan instruktur

Setelah melihat dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman/tantangan tersebut maka strategi-strategi yang akan diambil kedepannya dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu adalah :



## 1. Kekuatan untuk Memanfaatkan Peluang

Strategi dalam menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yaitu:

- a. Dengan adanya dasar hukum yang jelas tentang kelembagaan baik dari Pusat maupun daerah merupakan pijakan yang kuat dalam menegakkan fungsi bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menjadikan institusi terpercaya sebagai fasilitator pelayanan terpadu dan investasi yang berkualitas di Kabupaten Agam.
- b. Dengan adanya dasar hukum SDM, SDA serta sarana dan prasarana yang sudah ada merupakan kekuatan dalam menggali potensi investasi dan memberikan informasi potensi dan unggulan kepada penanaman modal.
- c. Dengan adanya dasar kewenangan dan komitmen yang kuat dari pimpinan merupakan kekuatan untuk melaksanakan aturan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dari pusat.
- d. Optimalisasi peningkatan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja.

## 2. Kekuatan untuk menghindari Ancaman

Strategi dalam menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman yaitu :

- a. Adanya dukungan kewenangan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang tersedia, dukungan dana untuk melakukan pendataan potensi investasi, sosialisasi tentang penanaman modal dan PTSP kepada masyarakat serta melakukan fungsi sebagai fasilitator pelayanan terpadu.
- b. Sumber daya manusia yang ada harus komitmen menerpakan kebijakan mutu ISO 9001:2015 dan evaluasi yang berkesinambungan.
- c. Melakukan temu usaha dalam rangka kerjasama, kemitraan dan proaktif dalam penggalan potensi dan unggulan investasi yang ada di kabupaten Agam.

- d. Melaksanakan promosi potensi dan unggulan investasi sertas membangun citra positif Kabupaten Agam Kepada investor yang kondusif dan bedaya saing.
  - e. Optimalisasi informasi lowongan kerja, dan tindak lanjut dari program yang telah dijalankan.
  - f. Optimalisasi dengan perusahaan penerima tenaga kerja.
3. Mengurangi Kelamahan untuk Mengejar Peluang
- Strategi dalam mengurangi kelemahan untuk mengejar peluang yaitu:
- a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM yang tersedia dengan pelatihan teknis sehingga mampu melaksanakan aturan dan kebijakan dari pemerintah pusat maupun menjadi fasilitator pelayanan terpadu dan investasi berkualitas.
  - b. Menambah sarana dan prasarana pendukung untuk menciptakan kantor yang aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
  - c. Melakukan pendataan dan inventarisasi kebijakan, perizinan dan inventarisasi potensi dan unggulan investasi.
  - d. Membangun komitmen yang kuat dan koordinasi yang baik dengan OPD terkait dengan menggunakan teknologi informasi untuk menjadikan institusi yang terpercaya.
  - e. Meningkatkan pengendalian terhadap pelayanan terpadu, penanaman modal dan calon penanaman modal.
  - f. Menyempurnakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan acuan dalam melayani masyarakat.
  - g. Mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan dengan teknologi terkini guna efisiensi dan efektif pelayanan dan sekaligus pembelajaran bagi masyarakat terhadap teknologi informasi.
  - h. Memberi arahan, pengertian pada masyarakat tentang nilai positif adanya investasi, sehingga masalah tanah bias teratasi
  - i. Meningkatnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
4. Mengurangi Kelemahan untuk Menghindari Ancaman.

- a. Menambah sarana dan prasarana pendukung sehingga terciptanya kantor yang kondusif untuk pelayanan terpadu.
- b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM dengan pelatihan teknis sehingga mampu menjadi fasilitator pelayanan terpadu dan investasi yang berkualitas, sehingga tercipta kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan.
- c. Membangun komitmen yang kuat dan koordinasi yang baik dengan SKPD terkait dalam menerapkan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik secara konsekuen dan konsisten sehingga terbangun kepercayaan masyarakat terhadap pemberi layanan.
- d. Menerapkan prinsip bahwa kerja adalah ibadah serta meyakini bahwa pemerintah adalah pelayan masyarakat sehingga penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih dari unsur kolusi, korupsi dan nepotisme dapat tercapai yang berujung pada pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governace*).
- e. Meningkatkan pengendalian terhadap pelayanan perizinan terpadu, penanaman modal dan calon penanaman modal.
- f. Melakukan fasilitasi antar investor PMA dan PMDN dengan masyarakat terkait peruntukan tanah untuk investor.
- g. Meningkatkan dan mendorong terciptanya kesempatan kerja yang baik (*Decent Work*) yaitu lapangan kerja produktif serta adanya perlindungan dan jaminan social yang memadai.
- h. Meningkatkan kondisi dan mekanisme hubungan industrial untuk mendorong kesemoatan kerja.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan RPJM Kabupaten Agam tahun 2016-2021, telaahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, telaahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Telaahan Tata Ruang maka permasalahan yang menjadi Isu-isu strategis DPMPTSP-NAKER adalah sebagai berikut :

1. Rumitnya masalah tanah ulayat.
2. Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Legalitas Usaha yang dimiliki.
3. Lapangan kerja terbatas.
4. Kualitas tenaga kerja relatif rendah.
5. Rendahnya penerapan peraturan tenaga kerja.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan**

Paradigma pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa mengurangi hak dan kesempatan generasi mendatang. Tantangan model pembangunan berkelanjutan adalah mengembangkan pembangunan ekonomi yang tidak menghancurkan lingkungan dan sistem sosial kemasyarakatan. Saat ini, tantangan yang ada adalah pembangunan ekologis yang mengharuskan pembangunan menghasilkan mutu lingkungan hidup yang lebih baik.

Pada era otonomi daerah, peran pemerintah daerah sangat besar dalam pengembangan ekonomi lokal. Disamping itu perlu dipertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan yang bekerjasama dengan sektor swasta dan masyarakat, hal ini dimaksudkan untuk mereformasi produk-produk dan pendekatan manajemen. Pemerintah Daerah juga dituntut untuk merubah cara kerja agar kerjasama mereka lebih terkelola dengan baik. Reformasi ini harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dapat berkelanjutan dan dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang.

Perencanaan pembangunan daerah dibidang penanaman modal dan ketenagakerjaan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Mengacu pada visi misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2016 – 2021 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2016 – 2021 yakni:

**“Terwujudnya Kabupaten Agam yang Berkeadilan, Inovatif,  
Sejahtera, Agamais dan Beradat Menuju Agam Mandiri,  
Berprestasi Yang Madani ”**

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana terdapat pada misi ke 2, yakni mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih (*good and clean governance*) dan profesional, disamping itu juga mendukung visi 4 yaitu meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan, serta mendukung misi ke 5 yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat yang kreatif dan inovatif.

Mengacu pada visi misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2016–2021 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2016–2021, serta mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi dan isu-isu strategis dibidang lingkungan, dirumuskan Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Tahun 2016-2021.

#### **4.2. Sasaran**

Adapun Tujuan Sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Tahun 2016 – 2021

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		Persentase Peningkatan Realisasi Nilai Investasi	10	10	11	12	13
		Meningkatnya Nilai Investasi	Jumlah realisasi Nilai Investasi PMDN/PMA	350	487	500	550	600
2	Meningkatnya Operasional Pelayanan Perizinan		Indek Kepuasan Masyarakat	83	84	85	86	87
		1. Meningkatkan kualitas Layanan perizinan secara tepat dan transparan	Persentase penyelesaian perizinan tepat waktu	80 %	81 %	82 %	83 %	84 %
			Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kerja		Persentase Pengangguran terbuka	5,8	5,5	5,23	5	4,85
		Meningkatnya kesempatan kerja dan perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	49%	55%	60%	65%	75%
			Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	100 %	100 %	100 %	100 %	100%



No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				1	2	3	4	5
			Besaran pekerja/ buruh yang menjadi program bpjs ketenagake rjaan	61%	63%	62%	66%	68%
			Besaran tenaga kerja yang mendapatk an pelatihan berbasis kompetensi	32%	40%	55%	65%	75%
			Besaran tenaga kerja yang mendapatk an pelatihan berbasis kewirausah aan	34%	40%	45%	50%	55%

## BAB V

### STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan yang disusun merupakan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD 2016-2021.

Strategi dan kebijakan menunjukkan bagaimana cara mencapai sasaran sebagaimana ditunjukkan oleh indikator kinerja sasaran. Adapun strategi dan kebijakan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel 4.2.

**Tabel 4.2**  
**Strategi dan Kebijakan DPMPSTP-Naker**

<b>Visi : Terwujudnya Iklim Penanaman Modal yang Kondusif, Berdaya Saing, serta Pelayanan Terpadu dan Ketenagakerjaan yang Berkualitas</b>			
<b>Misi 1 : Meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing sesuai potensi dan keunggulan daerah</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatnya Iklim Investasi dan Realisai Investasi	Meningkatnya nilai investasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Pemantauan, Verifikasi, dan Evaluasi terhadap laporan kegiatan penanaman modal</li> <li>- Melakukan Pembinaan dengan cara bimbingan, konsultasi, dan fasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi penanaman modal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan regulasi terkait penanaman modal.</li> <li>- Memberikan peluang bagi investor untuk penanaman modal</li> <li>- Perbaikan Regulasi penanama modal</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Pengawasan dengan pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan informasi adanya penyimpangan yang dilakukan oleh penanaman modal</li> <li>- Memberikan rekomendasi terhadap pengenaan sanksi administrasi kepada penanaman modal,</li> <li>- Penyusunan Standar Pelayanan dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Non Perizinan</li> <li>- Memberikan Pelayanan tepat waktu dan transparan</li> </ul>	
<p>Misi 2 : Mewujudkan pelayanan penanaman modal, dan perizinan dan non perizinan melalui PTSP yang berkualitas berbasis IT</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya operasional pelayanan perizinan	Meningkatnya kualitas Layanan perizinan secara tepat dan transparan	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan berbasis IT	Memberikan pelayanan langsung dan tepat waktu

Misi 3 : Meningkatkan kualitas tenaga kerja, menyebarluaskan Informasi Bursa Tenaga Kerja, meningkatkan kualitas hubungan industrial tenaga kerja dan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi tenaga kerja			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja dan perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan dan mengoptimalkan penyebarluasan bursa tenaga kerja dan pelayanan ke pencari kerja</li> <li>- Peningkatan kerjasama dengan lembaga pendidikan baik formal maupun non formal</li> <li>- Peningkatan perluasan kesempatan kerja</li> <li>- Penciptaan wirausaha baru</li> <li>- Kerjasama dengan perusahaan dalam pemagangan dan penempatan tenaga kerja.</li> <li>- Memberikan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja</li> <li>- Meningkatkan pembinaan sarana Hubungan Industrial di perusahaan</li> </ul>	Kerjasama dengan perusahaan dalam pemagangan dan penempatan tenaga kerja.

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum pada lampiran.

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan urusan di bidang penanaman modal dan ketenagakerjaan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 terdapat dalam Misi 2 yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih (*good and clean governance*) dan Profesional”**, dan Misi 5 (kelima) yaitu **“Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat yang kreatif dan inovatif”**

Dari misi tersebut telah ditetapkan Tujuannya yaitu: **“Penguatan tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat”**. Tujuan tersebut memiliki sasaran berupa:

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi.
2. Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Sesuai dengan sasaran diatas ditetapkan indikator kinerja RPJMD Tahun 2016-2021 dibidang penanaman modal dan ketenagakerjaan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Peningkatan Realisasi Nilai Investasi	10	10	10	11	12	13	50,0
2	Tingkat Pengangguran Terbuka							

Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021 dibidang penanaman modal dan ketenagakerjaan ditetapkan kinerja

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Ketenagakerjaan Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Tujuan : 1. Meningkatkan Iklim Investasi dan Realisasi <i>investasi</i> .								
Sasaran : 1.1. Meningkatnya Nilai Investasi								
No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal Periode Renstra	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah realisasi Nilai Investasi PMDN/PMA	300	350	487	500	550	600	60%

Tujuan 2 : Meningkatnya Operasional Pelayanan Perizinan								
Sasaran : Meningkatnya kualitas Layanan perizinan secara tepat dan transparan								
No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal Periode Renstra	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indek Kepuasan Masyarakat	80	83	84	85	86	87	87
2	Persentase penyelesaian perizinan tepat waktu	80%	80%	81%	82%	83%	84%	85%
3	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan 3 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kerja					
Sasaran : Meningkatnya kesempatan kerja dan perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan					
No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada	Target Capaian setiap Tahun		Kondisi Kinerja

		awal Periode Renstra					pada akhir periode Renstra	
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4		Tahun 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Pengangguran terbuka		5,8	5,5	5,23	5	4,85	75
2	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan		49%	55%	60%	65%	75%	
3	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama		100 %	100 %	100%	100%	100%	
4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi program bpjs ketenagakerjaan		61%	63%	62%	66%	68%	
5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi		32%	40%	55%	65%	75%	
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan		34%	40%	45%	50%	55%	



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam Tahun 2016 – 2021 merupakan acuan bagi seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dalam Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam Tahun 2016 – 2021 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2016 – 2021;
2. Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam Tahun 2016 – 2021 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam dibantu oleh pejabat struktural di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam;
3. Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam Tahun 2016 – 2021, harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam.

4. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam tahun 2016 – 2021 yang tercermin dari Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam harus dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format laporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatorif  
Dinas Perencanaan Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan  
Tahun 2016 s/d 2021

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA -PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN LOKASI PERENCANAAN												LOKASI				
								2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja per akhir periode Rencana						
								TARGET	PAGU DANA	TARGET	PAGU DANA	TARGET	PAGU DANA	TARGET	PAGU DANA	TARGET	PAGU DANA							
1	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan penanaman modal, perizinan dan ketenagakerjaan	Terdiseainya kegiatan pendukung pelaksanaan penanaman modal, perizinan dan ketenagakerjaan	Kemampuan kegiatan pendukung pelaksanaan penanaman modal, perizinan dan ketenagakerjaan	4	Program : 1 Administrasi Perkantoran	6 Terdinya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran guna Mendukung Pelayanan Prima	7	100%	129.900,000	100%	175.000,000	100%	200.000,000	100%	250.000,000	100%	300.000,000	100%	340.000,000	100%	19	Kab. Agam		
								100%	129.900,000	100%	175.000,000	100%	200.000,000	100%	250.000,000	100%	300.000,000	100%	340.000,000	100%	340.000,000	100%	19	Kab. Agam
								100%	129.900,000	100%	175.000,000	100%	200.000,000	100%	250.000,000	100%	300.000,000	100%	340.000,000	100%	340.000,000	100%	19	Kab. Agam
								100%	129.900,000	100%	175.000,000	100%	200.000,000	100%	250.000,000	100%	300.000,000	100%	340.000,000	100%	340.000,000	100%	19	Kab. Agam
								100%	129.900,000	100%	175.000,000	100%	200.000,000	100%	250.000,000	100%	300.000,000	100%	340.000,000	100%	340.000,000	100%	19	Kab. Agam
								100%	129.900,000	100%	175.000,000	100%	200.000,000	100%	250.000,000	100%	300.000,000	100%	340.000,000	100%	340.000,000	100%	19	Kab. Agam
2	Meningkatnya Nilai Investasi	Meningkatnya Nilai Investasi	Perentase Peningkatan Realisasi Nilai Investasi	5	Program : 1 Pemeliharaan Jaringan dan Perawatan Investasi	5 Terdiseainya Alat Tulis Kantor	6	100%	314.927,000	100%	400.000,000	100%	450.000,000	100%	475.000,000	100%	490.000,000	100%	490.000,000	100%	19	Kab. Agam		
								100%	314.927,000	100%	400.000,000	100%	450.000,000	100%	475.000,000	100%	490.000,000	100%	490.000,000	100%	490.000,000	100%	19	Kab. Agam
2	Meningkatnya Nilai Investasi	Meningkatnya Nilai Investasi	Perentase Peningkatan Realisasi Nilai Investasi	5	Program : 1 Pemeliharaan Jaringan dan Perawatan Investasi	5 Terdiseainya Alat Tulis Kantor	6	100%	210.332,800	100%	250.000,000	100%	350.000,000	100%	375.000,000	100%	400.000,000	100%	400.000,000	100%	19	Kab. Agam		
								100%	210.332,800	100%	250.000,000	100%	350.000,000	100%	375.000,000	100%	400.000,000	100%	400.000,000	100%	400.000,000	100%	19	Kab. Agam
2	Meningkatnya Nilai Investasi	Meningkatnya Nilai Investasi	Perentase Peningkatan Realisasi Nilai Investasi	5	Program : 1 Pemeliharaan Jaringan dan Perawatan Investasi	5 Terdiseainya Alat Tulis Kantor	6	100%	212.452,400	100%	300.000,000	100%	350.000,000	100%	375.000,000	100%	400.000,000	100%	400.000,000	100%	19	Kab. Agam		
								100%	212.452,400	100%	300.000,000	100%	350.000,000	100%	375.000,000	100%	400.000,000	100%	400.000,000	100%	400.000,000	100%	19	Kab. Agam
2	Meningkatnya Nilai Investasi	Meningkatnya Nilai Investasi	Perentase Peningkatan Realisasi Nilai Investasi	5	Program : 1 Pemeliharaan Jaringan dan Perawatan Investasi	5 Terdiseainya Alat Tulis Kantor	6	100%	939.847,200	100%	1.000.000,000	100%	1.700.000,000	100%	1.900.000,000	100%	2.000.000,000	100%	2.000.000,000	100%	19	Kab. Agam		
								100%	939.847,200	100%	1.000.000,000	100%	1.700.000,000	100%	1.900.000,000	100%	2.000.000,000	100%	2.000.000,000	100%	2.000.000,000	100%	19	Kab. Agam
2	Meningkatnya Nilai Investasi	Meningkatnya Nilai Investasi	Perentase Peningkatan Realisasi Nilai Investasi	5	Program : 1 Pemeliharaan Jaringan dan Perawatan Investasi	5 Terdiseainya Alat Tulis Kantor	6	350M		10,0%	500M	10,0%	550M	12,0%	600M	100%	600M	100%	19	Kab. Agam				
								350M		10,0%	500M	10,0%	550M	12,0%	600M	100%	600M	100%	600M	100%	19	Kab. Agam		
2	Meningkatnya Nilai Investasi	Meningkatnya Nilai Investasi	Perentase Peningkatan Realisasi Nilai Investasi	5	Program : 1 Pemeliharaan Jaringan dan Perawatan Investasi	5 Terdiseainya Alat Tulis Kantor	6	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	19	Kab. Agam			
								100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	19
2	Meningkatnya Nilai Investasi	Meningkatnya Nilai Investasi	Perentase Peningkatan Realisasi Nilai Investasi	5	Program : 1 Pemeliharaan Jaringan dan Perawatan Investasi	5 Terdiseainya Alat Tulis Kantor	6	2 X Keg	84.304,000	2 X Keg	150.000,000	2 X Keg	175.000,000	2 X Keg	200.000,000	2 X Keg	200.000,000	100%	19	Kab. Agam				
								2 X Keg	84.304,000	2 X Keg	150.000,000	2 X Keg	175.000,000	2 X Keg	200.000,000	2 X Keg	200.000,000	100%	19	Kab. Agam				
2	Meningkatnya Nilai Investasi	Meningkatnya Nilai Investasi	Perentase Peningkatan Realisasi Nilai Investasi	5	Program : 1 Pemeliharaan Jaringan dan Perawatan Investasi	5 Terdiseainya Alat Tulis Kantor	6	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	19	Kab. Agam			
								100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	19
2	Meningkatnya Nilai Investasi	Meningkatnya Nilai Investasi	Perentase Peningkatan Realisasi Nilai Investasi	5	Program : 1 Pemeliharaan Jaringan dan Perawatan Investasi	5 Terdiseainya Alat Tulis Kantor	6	2 X Keg	84.304,000	2 X Keg	150.000,000	2 X Keg	175.000,000	2 X Keg	200.000,000	2 X Keg	200.000,000	100%	19	Kab. Agam				
								2 X Keg	84.304,000	2 X Keg	150.000,000	2 X Keg	175.000,000	2 X Keg	200.000,000	2 X Keg	200.000,000	100%	19	Kab. Agam				

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra	LOKASI			
							Target	Pagu Dana	Target	Pagu Dana	Target	Pagu Dana	Target	Pagu Dana	Target	Pagu Dana			Target	Pagu Dana	
							5	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19	
4	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kerja	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Persentase Pengangguran Terbuka					5,8		5,5		5,23		5		4,85		55%	DPMPTSP Naker	Kab. Agam	
	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan		Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan					49%		55%		60%		65%		75%		75%	DPMPTSP Naker	Kab. Agam	
					Program : Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Pencari kerja yg terdaftar, terdiri yg mendapatkan Kesempatan Kerja	N/a	49,0%	331.000.000	55,0%	357.000.000	60,0%	357.000.000	65,0%	357.000.000	75,0%	357.000.000		75,0%	DPMPTSP Naker	Kab. Agam
					Kegiatan :																
					1. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Terlaksananya Verifikasi Data Tenaga Kerja dan Tersedianya informasinya		2650 Org	81.430.000	2700 Org	115.000.000	2750 Org	250.000.000	2800 Org	300.000.000	2850 Org	350.000.000		100%	DPMPTSP Naker	Kab. Agam
					2. Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Praseleksi dan Pembekalan Pemagangan ke Jepang		32 Org	31.561.500	40 Org	50.000.000	80 Org	200.000.000	100 Org	200.000.000	100 Org	250.000.000		100%	DPMPTSP Naker	Kab. Agam
			Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama					100%		100%		100%		100%		100%		100%	DPMPTSP Naker	Kab. Agam	
					Program : Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)		100%		100%		100%		100%		100%		100%	DPMPTSP Naker	Kab. Agam	
					Kegiatan : Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Terlaksananya Pembinaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.		16 Kasus	62.279.300	30 Kasus	150.000.000	35 Kasus	175.000.000	40 Kasus	200.000.000	40 Kasus	250.000.000		100%	DPMPTSP Naker	Kab. Agam
			Besaran pekerja/buruh yang menjadi program btpjs ketenagakerjaan					61%		63%		62%		66%		68%		68%	DPMPTSP Naker	Kab. Agam	
			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi					32%		40%		55%		65%		75%		75%	DPMPTSP Naker	Kab. Agam	
			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan					11,2 Org	244.340.900	128 Org	250.000.000	144 Org	300.000.000	160 Org	450.000.000	176 Org	500.000.000		100%	DPMPTSP Naker	Kab. Agam
					Kegiatan : Penyediaan Tenaga kerja Siap Paku	Calon Pencari kerja yang diarah		34%		40%		45%		50%		55%		55%	DPMPTSP Naker	Kab. Agam	

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												LOKASI	
								2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja di akhir periode Renstra	19		20
								Target	Pagu Dana	Target	Pagu Dana	Target	Pagu Dana	Target	Pagu Dana	Target	Pagu Dana				
1				4	Pada karya infrastruktur, elektronologi tepat guna dan tenaga kerja mandiri	6 Terserapnya Tenaga Kerja Pengangguran dan 1/2 Pengangguran	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
										198 Org	350,000,000	216 Org	450,000,000	236 Org	550,000,000	256 Org	650,000,000	100%	DPM/NSP Naker	Kab. Agam	